



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 24 April 2020

Kepada Yth :

1. Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Dumai
2. Camat se Kota Dumai
3. Lurah se Kota Dumai

Di-

Dumai

SURAT EDARAN

Nomor : 300/878/GT-Covid-19

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN AKTIFITAS MALAM MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN RESIKO PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA DUMAI

Sehubungan dengan semakin bertambahnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Dumai serta telah ditetapkannya Kota Dumai sebagai salah satu Kota yang telah terjadi Transmisi Lokal COVID-19 di Indonesia, serta penyebaran kasus yang sudah muncul pada semua Kecamatan di Kota Dumai, untuk itu, Pemerintah Kota Dumai Memberlakukan Pembatasan Aktifitas Malam sebagai berikut :

1. Kepada Lurah dan Camat se- Kota Dumai agar dapat menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk tidak melakukan aktivitas dan kegiatan di luar rumah di atas Pukul 21.00 s.d 05.00 wib kecuali untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan penting.
2. Menyampaikan himbauan dan pemberitahuan kepada seluruh toko/warung/ kedai kopi atau warung sejenis yang sifatnya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan kumpul-kumpul yang tidak penting dan mendesak agar tidak menyediakan layanan makan/minum ditempat, namun dibungkus dengan melakukan pembatasan terhadap akitivitas perdagangan sampai batas waktu Pukul 21.00 Wib.
3. Dikecualikan himbauan ini di atas adalah personil TNI-Polri serta Polisi Pamong Praja, petugas kesehatan, para karyawan atau pekerja, petugas posko Siskamling RT, petugas atau personil Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Dumai, serta terkait dengan kegiatan pengantaran barang kebutuhan pokok, pangan dan barang penting.
4. Kepada Satuan Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum COVID-19 agar dapat menindaklanjuti surat edaran ini dengan melakukan pemantauan/monitoring dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Lurah agar saling bersinergi melakukan kegiatan patroli secara berkala di atas pukul 21.00 Wib.
5. Bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas/kegiatan diluar waktu pemberlakuan pembatasan aktifitas malam yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat dilakukan pembinaan dan atau tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Covid 19 Kota Dumai.

WALIKOTA DUMAI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau sebagai laporan
2. Forkopinda Kota Dumai